



PUTUSAN

Nomor 616 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SURATMAN alias ISTIJAB, bertempat tinggal di Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding;

lawan

IBU PONIEM MUHADI, bertempat tinggal di Munggang Atas, Desa Kalibeper, RT.02/RW.12, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

dan

1. IBU WARTI alias MBOK AMIARJO, bertempat tinggal di Dusun Pungangan Jurang RT.01/RW.02, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
2. IBU NISAH alias MBOK IKHWAN, bertempat tinggal di Dusun Pungangan Gunung RT.01/RW.03, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
3. IBU KASIEM alias MBOK YUNUS, bertempat tinggal di Dusun Kleyang Jurang, Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
4. BAPAK HADI WIJOYO alias BAPAK NGARBI, bertempat tinggal di Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
5. BAPAK KARYANTO alias BAPAK SARBI, bertempat tinggal di Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon kasasi/Turut Tergugat I sampai dengan V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 616 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/PDT/2010., tanggal 10 Januari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon kasasi/Turut Tergugat I sampai dengan V/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Pungangan hidup sepasang suami isteri bernama Pak Kasan Rejo dan Mbok Kasan Rejo yang semuanya sudah meninggal dunia;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pak dan Mbok Kasan Rejo dikaruniai 8 orang anak yaitu 1. Ibu Warti (Mbok Amiarjo) masih hidup sebagai Turut Tergugat I;
2. Ibu Nisah (Mbok Ikhwan) masih hidup sebagai Turut Tergugat II;
3. Ibu Tunj (Mbok Sayuti) sudah meninggal dunia;
4. Bapak Soepandi sudah meninggal dunia;
5. Ibu Kasiyem (Mbok Yunus) masih hidup sebagai Turut Tergugat III;
6. Ibu Ponikem Muhadi, sebagai Pemberi Kuasa kepada anaknya Susilo sebagai Penggugat;
7. Bapak Hadi Wijoyo masih hidup sebagai Turut Tergugat IV;
8. Bapak Karyanto masih hidup sebagai Turut Tergugat V;
3. Bahwa Pak dan Mbok Kasan Rejo telah memberikan harta kepada anak-anaknya itu baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan semuanya telah menerima dan telah dinikmati;
4. Bahwa khusus untuk bagian yang diberikan kepada anak perempuan ada sebidang tanah yang harus dibagi lima untuk anak perempuan tersebut;
5. Bahwa tanah yang harus dibagi lima tersebut terletak di blok Siberan Desa Pungangan, yang mendapatkan adalah: Ibu Warti, Ibu Nisah, Ibu Kasiyem, Ibu Tunj dan Ibu Ponikem Muhadi;
6. Bahwa keempat perempuan yang sudah mendapat bagian adalah: Ibu Warti, Ibu Nisah, Ibu Kasiyem dan Ibu Tunj, sementara bagian yang harus diterima atau menjadi hak Ibu Ponikem Muhadi masih dikuasai oleh anak kandung Ibu Nisah/Mbok Ikhwan yang bernama Suratman atau Istijab yaitu Tergugat;
7. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang merupakan bagian dari 1/5 bagian tanah warisan tersebut luasnya kurang lebih 500 m² yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo dengan batas-batas:

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 616 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Mbok Amiarjo;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mbok Ikhwan;
8. Bahwa tanah bagiannya Mbok Ponikem Muhadi ini masih dikuasai oleh Suratman/Tergugat dengan alasan bahwa ia telah membeli dan Ibu Ponikem Muhadi, tapi tidak bisa dibuktikan, setelah melalui proses musyawarah di Desa Pungangan;
9. Bahwa dengan penguasaan yang tidak berdasar hukum itulah, maka Penggugat memilih jalur hukum untuk dapat diselesaikan, melalui proses peradilan;
10. Bahwa musyawarah untuk penyelesaian sudah ditempuh melalui Desa, namun Tergugat minta kompensasi berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah disanggupi, tapi belum sempat terlaksana Tergugat ingkar janji dan menantang supaya ada proses hukum lewat peradilan;
11. Bahwa tanah tersebut yang menjadi sengketa untuk sementara diamankan oleh pihak Desa agar tidak disalahgunakan oleh siapapun, sambil menunggu proses hukum berjalan dan ada keputusan yang berkuatan hukum tetap;
12. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja dan niat jahatnya menguasai tanah bagian dari Penggugat yang seharusnya diberikan dengan sukarela kepada Penggugat sejak dulu;
13. Bahwa Penggugat juga akan menuntut hasil yang diperoleh Tergugat selama menguasai bertahun-tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah sengketa yang luasnya + 500 m² yang terletak di Desa Pungangan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mbok Amiarjo;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Mbok Ikhwan;

Yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah warisan dari Pak dan Mbok Kasan Rejo yang merupakan hak waris sah bagiannya Penggugat;

3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah yang paling berhak atas barang sengketa dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 616 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selama menguasai tanah sengketa dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat kepada Penggugat;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Wnsb., tanggal 25 Maret 2009, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum sebidang tanah yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, seluas \pm :300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Mbok Warti/Mbok Amiarjo;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Mbok Nisah/Mbok Ikhwan;
 - Sebelah Barat : jalan Desa;
 - Sebelah Timur : jalan Desa;yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah warisan dari Pak Kasan Rejo dan Mbok Kasan Rejo yang merupakan hak waris sah yang merupakan bagian Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tanpa syarat kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 616 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini sebesar Rp629.500,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 189/Pdt/2009/PT.Smg., tanggal 27 Juli 2009, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 25 Maret 2009, Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Wnsb., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/PDT/2010., tanggal 10 Januari 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Suratman alias Istijab tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/PDT/2010., tanggal 10 Januari 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Wnsb., jo. Nomor 189/Pdt/2009/PT.Smg., Nomor Reg. 225 K/Pdt/2010., jo. Nomor 02/Pdt.PK/2013/PN.Wnsb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 616 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2013;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/PDT/2010., tanggal 10 Januari 2012, telah diberitahukan pada tanggal 10 Juli 2012 dan penerimaan bukti baru adalah pada tanggal 22 November 2012, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 27 Agustus 2013, dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SURATMAN alias ISTIJAB** tersebut, tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 616 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak:

Anggota-Anggota;
t.t.d
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
t.t.d
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua,
t.t.d
H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Peninjauan	
Kembali.....	Rp2.489.000,00;+
Jumlah	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 616 PK/Pdt/2013